

Sejarah perkembangan hukum agraria berdasarkan periodesasi

Fitriani Siregar

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 220201110047@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

agraria; periodesasi;
kolonial

Keywords:

agrarian; periodization;
colonial

ABSTRAK

Artikel ini membahas mengenai sejarah perkembangan hukum agraria berdasarkan periodesasi kolonial yang menjajah di Indonesia. Selain itu, kurangnya pemahaman mengenai informasi serta pengetahuan mengenai sejarah hukum agraria membuat masyarakat terutama mahasiswa yang ada di Indonesia enggan menyadari betapa pentingnya hukum agraria dalam kehidupan sehari-hari. Selain dari pada itu mengingat kita sebagai makhluk hidup dan dibesarkan di atas permukaan tanah. Maka sudah selayaknya bagi kita untuk menyadari betapa pentingnya mempelajari mengenai pertanahan yang ada di Indonesia beserta dengan sejarahnya. Hal ini terbukti dengan adanya data berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa pada tahun 2009, terdapat sebanyak 56,5% yaitu sekitar 39 juta petani hanya memiliki dan menguasai lahan kurang dari 0,5 ha. Dengan adanya keadaan tersebut tidak mencapai kondisi ideal yang dimana seharusnya petani menguasai 2 ha berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Lahan Pertanian.

ABSTRACT

This article discusses the history of the development of agrarian law based on the colonial period that colonized Indonesia. Apart from that, the lack of understanding of information and knowledge regarding the history of agrarian law makes people, especially students in Indonesia, reluctant to realize how important agrarian law is in everyday life. Apart from that, remembering that we are living creatures and were raised above the ground. So it is appropriate for us to realize how important it is to learn about land in Indonesia and its history. This is proven by data based on the Central Statistics Agency (BPS) stating that in 2009, there were 56.5%, namely around 39 million farmers, who only owned and controlled less than 0.5 ha of land. With this situation, it does not reach the ideal condition where farmers should control 2 ha based on Law no. 5 of 1960 concerning Determination of Agricultural Land Area.

Pendahuluan

Salah satu bidang hukum yang mempelajari hukum pertanahan adalah hukum agraria. Menurut Nathaniel Lichfield, subjek hukum agraria bukan tanah secara keseluruhan, tetapi hak dan kewajiban yang terkait dengan tanah yang dimiliki atau dikuasai mencakup struktur hukum dan institusionalnya, pemindahannya, dan pengawasan masyarakat. Terdapat dualisme dalam hukum tanah yang ada di Indonesia sebelum UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) No. 5 Tahun 1960 dibuat. Ini tidak



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

terjadi karena hukum perdata pemegang hak atas tanah (*eigendom*) berbeda; sebaliknya, itu karena perbedaan hukum yang berlaku pada saat itu terhadap tanah tersebut. Status hukum tanah di Indonesia berbeda dengan status hukum subjek. Hingga saat ini, Undang-Undang Pokok Agraria yang berlaku di Indonesia bersifat patriotik dan mengatur seluruh masyarakat Indonesia tentang bumi, air, ruang angkasa, dan seluruh kekayaan alam lainnya.

Kemudian, dualisme hukum agraria yang ada dikodifikasi dan unifikasi setelah UUPA diterbitkan di Indonesia. Penerbitan ini adalah bagian dari upaya hukum untuk mewujudkan keadilan di Indonesia. Hukum Agraria memiliki peran yang sangat penting di bidang sumber daya alam, bukan hanya dalam hal tanah. Pasal 2 Ayat 2 UUPA mendefinisikan hak menguasai negara sebagai kebijakan dan wewenang untuk:

- a. Kendali atas peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa;
- b. Kendali atas hubungan hukum antara orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa; dan
- c. Kendali atas hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum yang berkaitan dengan bumi, air, dan ruang angkasa.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 39 juta petani atau 56,5% dari total yang hanya memiliki dan menguasai lahan kurang dari 0,5 ha pada tahun 2009. Hal ini jauh dari kondisi ideal yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Lahan Pertanian, yang menetapkan bahwa petani seharusnya memiliki 2 ha. Dengan berpegang pada Sila kelima dari Pancasila, pemerintah seharusnya memprioritaskan kebijakan untuk masyarakat terutama petani untuk meningkatkan kesejahteraan para petani di Indonesia. Mengingat fakta yang menyatakan bahwa kepemilikan petani jauh dari kondisi yang diharapkan dan dicita-citakan bagi masyarakat.

Oleh karena itu, dengan studi kasus di atas, penulis ingin membahas sejarah Hukum Agraria dari zaman kolonial hingga pembentukan UU Pokok Agraria (UUPA) modern.

Pembahasan

Sejarah Hukum Agraria Kolonial

Jika dilihat dari masa berlaku hukum agraria di Indonesia, diskusi tentang hukum agraria dapat dibagi menjadi dua fase. Pada masa kolonial, Undang-Undang Hukum Agraria berlaku sebelum Indonesia merdeka dan sebelum Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 diterbitkan pada 24 September 1960. Fase kedua, yang dikenal sebagai Hukum Agraria Nasional, dimulai pada tahun 1870an ketika pemerintah Belanda di Indonesia mengumumkan akan memberlakukannya. Dengan modal asing ini, dapat ditanamkan di tanah atau perkebunan milik pemerintah, bisnis perkebunan dari modal asing menyewa tanah petani.

Masa Penjajahan Belanda

Banyak negara di Eropa pada abad XVI dan XVII mulai menemukan identitas dan bentuk nasionalnya sendiri, menurut sejumlah sejarawan. Mempertahankan dan memperkuat kedudukannya di dalam negeri, dengan sedikit atau banyak hubungan dengan negara lain atau luar negeri, adalah syarat untuk pembentukan identitas nasional. Ini sesuai dengan fakta bahwa pada abad ke-16 dan ke-17, rute perdagangan internasional beralih dari laut tengah ke Samudra Atlantik, dan Spanyol, Belanda, dan Inggris adalah negara pertama yang memanfaatkannya. Pemimpin merkantilisme termasuk Karel V (Spanyol), Ratu Elizabeth (Inggris), Prins Maurits (Wali negara Belanda), dan Louis XIV (Prancis). Dengan mengalirnya, mereka tampil sebagai mercu suar pada masanya.

Untuk mempertahankan eksistensinya dalam perdagangan internasional, Belanda harus melakukan ekspansi dan imperialisme. bersama dengan kenyamanan interaksi antara tutor sehingga tidak sungkan untuk bertanya apa yang dipahami siswa dalam waktu belajar tanpa takut mengalami kesulitan. Pada akhirnya, dengan ekspansi barat dari abad ke-15, Belanda dengan VOC-nya menjadi hegemoni politik (dominasi kekuasaan berdasarkan kesepakatan) di nusantara. Kehadiran VOC menyebabkan banyak masalah yang merusak sistem hukum agraria Indonesia. Protection, 1993: 56).

Verenigde Oost Indisch Compagnie, atau VOC, didirikan pada tahun 1602 sebagai sindikat dagang timur jauh yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi perekonomian dalam persaingan internasional, terutama di Eropa. Banyak kebijakan dan regulasi telah dibuat untuk mengatur perekonomian negara yang telah dijajah, membuat sindikat perdagangan ini terlihat seperti negara dalam negara. Dengan sistem perkebunan baru yang diciptakan oleh penjajahan Belanda, usaha pertanian yang baru dan kompleks, dengan modal yang padat, teknologi modern, dan berorientasi pada perdagangan. Karena VOC adalah sindikat dagang, pemerintah menerapkan sistem monopoli dan pungutan paksa. Dengan meningkatnya permintaan bahan rempah-rempah di pasar global, pemerintah Belanda mengadakan pengembangan atau memperluas kebun dan tidak hanya berfokus pada rempah-rempah, tetapi juga kopi Priangan dan kebun the di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Kolonial Belanda memberlakukan sistem politik monopoli dan pungutan paksa dengan dua cara dalam upaya menjalankan pemerintahan di tanah jajahan Indonesia. Yang pertama adalah kontingenten, yang merupakan pajak yang harus dibayar oleh masyarakat pribumi secara innatura dengan menggunakan hasil bumi mereka. Yang kedua adalah Verplichte Leverentien, yang merupakan hasil bumi yang disetorkan oleh masyarakat pribumi sesuai dengan perjanjian dan kontrak VOC. Adanya perluasan perkebunan dan variasi tanamannya menyebabkan dualisme ekonomi pada masa itu. Pemerintah kolonial Belanda menginginkan kepemilikan berdasarkan sistem modern (model Eropa), di sisi lain, dan golongan petani yang menginginkan paradigma konvensional (ketentuan atau ketentuan pemilikan berdasarkan sistem adat).

Ada perbedaan pendapat tentang kepemilikan tanah, yang dapat menyebabkan keinginan yang tidak diinginkan dan menjadi bom waktu. Ini terbukti dengan

pemberontakan Ratu Adil, Perang Diponegoro, dan Pemberontakan Petani Banten, serta protes dengan organisasi modern seperti pemogokan di Keresidenan Madiun, Yogyakarta, dan Pasuruan, antara lain. Singkatnya, pemerintah kolonial gagal mengatasi sindikat perdagangan VOC karena sistem ekonomi masyarakat yang tidak memungkinkan sistem penyewaan uang. Ini mendorong dan mendorong metode baru untuk menstabilkan perekonomian.

Salah satu metode ini adalah tanam paksa, yang berlangsung dari tahun 1830 hingga 1870. Sistem tanam paksa, yang merupakan kebijakan baru kolonial Belanda dengan memasukkan beberapa ketentuan, antara lain: (1) setiap penduduk desa harus menyediakan seperlima dari tanahnya untuk ditanami; (2) seperlima dari tanah yang disediakan untuk tujuan perdagangan dibebaskan dari pajak tanah; (3) seperlima dari tanah yang disediakan untuk tujuan perdagangan diserahkan kepada pemerintah Belanda; (4) tenaga yang digunakan masyarakat untuk mengangkut hasil tanaman ke pabrik; dan (5) kepala pribumi saat itu bertanggung jawab secara langsung atas pengelolaan tanah.

Rakyat Indonesia mengalami kesulitan setelah itu, dan banyak orang mengecamnya, terutama liberal. Dengan sistem monopoli ekonomi dan sistem kerja paksa, sistem ini dianggap tidak efektif dan menyebabkan kesengsaraan bagi rakyat. Berdasarkan ketentuan yang tertulis dan tertulis dalam gagasan kapitalisme liberal yang berkembang di Eropa, para petani di masa itu diberi kebebasan untuk memilih jenis usaha mereka sendiri, dan perusahaan swasta diizinkan untuk berkembang dan berusaha di Indonesia.

Dengan meningkatnya kebutuhan akan negeri jajahan, beberapa penganut aliran liberal mulai berpikir tentang cara baru untuk menanam. Ide ini didorong oleh gagasan bahwa sudah saatnya bagi petani untuk memiliki kebebasan untuk menanam dan menggunakan hasil tanamannya tanpa harus membayar pajak atau sistem tanam paksa. Dengan kata lain, saatnya untuk melakukan perubahan sistem terkait tanam paksa. Pun terkait dengan aspirasi Bupati Belanda saat itu, Raffles, yang menginginkan untuk mengakhiri penyerahan hasil tanah secara paksa, menghentikan pekerjaan rodi, mengurangi tingkat pengawasan Bupati, dan melakukan pengawasan langsung atas penyerahan tanah.

Selanjutnya, pada tahun 1870an, periode kolonial (penjajahan) dikenal sebagai "zaman liberal", dimulai dengan Undang-Undang Agraria, yang melarang pengambilalihan tanah penduduk dan memberikan kesempatan kepada pihak asing untuk menyewa tanah di Indonesia. Regulasi ini dibuat untuk mencegah penguasaan sewenang-wenang atas tanah, yang menciptakan ide humaniter. Selain itu, undang-undang tersebut menyatakan bahwa secara konstitusional, tanah yang tidak digarap dan dibiarkan menganggur menjadi milik negara. Sebagai awal dari tuntutan gerakan liberal, Undang-Undang Agraria dibuat untuk mencapai dua tujuan: (1) Mengakui tanah yang dimiliki oleh penduduk asli sebagai "hak milik mutlak" yang memungkinkan penyewaan; (2) Membangun dasar domain yang mendasari Undang-Undang Agraria, yang menjelaskan bahwa pengusaha asing diberi kesempatan dan kesempatan untuk menyewa tanah untuk jangka waktu yang lama dengan biaya rendah. Akibatnya,

undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang Agraria (1870) digunakan untuk menguntungkan pengusaha besar seiring dengan waktu.

Masa Penjajahan Jepang

Tidak seperti Belanda, Jepang memprioritaskan pertanian pada masa penjajahan. Tembakau, rempah-rempah, kopi, dan tebu diprioritaskan oleh pemerintah Belanda. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pasar global yang cepat pada saat itu. Jepang berkonsentrasi pada penanaman tanaman jarak dan bahan pangan. Ini disebabkan oleh kebutuhan makanan selama perang melawan sekutu. Salah seorang penulis Tauchid dalam Mubyarto mengatakan bahwa petani harus melipatgandakan hasil bumi mereka dan memberikan 20% dari hasil mereka kepada pemerintah Jepang sebagai uang untuk perang. Namun, dalam kenyataannya, orang-orang tidak diminta untuk bekerja keras untuk menghasilkan hasil pertanian; sebaliknya, mereka diminta untuk membantu Jepang dalam kerja paksa, juga dikenal sebagai romusha, dan dalam upaya membangun perlengkapan perang.

Sumber yang sama juga menyatakan bahwa tanah parikular tidak pernah dibeli kembali selama era Jepang. Sebuah lembaga khusus dibentuk untuk mengawasi tanah peninggalan Belanda. "Syiichi Kanri Kosha" adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan tanah. Dalam menjalankan tugasnya, kantor tersebut bertindak sebagai representasi kekuasaan pemerintah Jepang, sehingga tampak seperti tanah tersebut dimiliki oleh pemerintah, bukan tuan tanah. Namun, kebijakan pemerintah Jepang mirip dengan kebijakan Belanda yang bertujuan untuk menarik keuntungan secara sepihak. Undang-undang Agraria dibuat oleh pemerintah Belanda pada tahun 1870 dengan tujuan untuk tidak hanya memperbaiki kondisi petani tetapi juga memberikan keuntungan bagi mereka yang menjajah. Walau bagaimanapun, terjadi perubahan besar dalam kondisi tanah pertanian selama masa pendudukan dan penjajahan Jepang. Banyak tanah subur yang dirawat secara intensif selama periode kolonial Belanda telah hancur. Mengapa tidak? Karena pada tahun 1943 beberapa kebun digunakan untuk menanam padi, kacang, jagung, dan tanaman lain untuk industri Jepang.

Dalam uraian tersebut, beberapa perubahan agraria yang paling signifikan terjadi selama penjajahan Jepang. Salah satunya adalah kehilangan beberapa jenis tanaman perkebunan yang subur selama penjajahan Belanda. Pernyataan tersebut berasal dari kecenderungan untuk menggunakan jenis tanaman lahan tertentu tanpa mempertimbangkan aspek pengembangan kesuburan tanah. Ada perbedaan besar antara penguasa Jepang dan Belanda dalam kebijakan agraria. Situasi dan keadaan agraria dapat sangat berubah karena peran penguasa dan kebijakan mereka saat itu, bukan karena faktor alam atau faktor alami.

Kebijakan Hukum Agraria Kolonial

Sejak awal, kebijakan hukum agraria dan pertahanan yang dibuat oleh kolonial Belanda dan Jepang berfokus pada keuntungan pribadi mereka sendiri. Para penjajah kolonial dan pengusaha telah menciptakan kepentingan yang menguntungkan mereka sendiri dengan mengorbankan banyak kepentingan masyarakat Indonesia.

Sistem kepemilikan tanah pada masa kolonial memiliki dualisme hukum: hukum agraria diterapkan melalui sistem adat dan peraturan yang didasarkan pada hukum barat. Dengan masuknya sistem pertahanan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Belanda, sistem kepemilikan tanah menjadi dualisme. Sebelumnya, peraturan agraria tunduk pada hukum adat (hukum yang sudah ada di masyarakat Indonesia) dan hukum pemegang tanah. Tidak mengherankan bahwa sistem penguasaan tanah baru yang diciptakan oleh masyarakat pribumi dilemahkan karena disesuaikan dengan kepentingan pemerintah kolonial sebagai penjajah, hukum agraria yang asli dimiliki oleh masyarakat pribumi. Akibatnya, ada dualisme hukum: hukum barat untuk orang Eropa dan orang lain, dan hukum adat untuk orang pribumi.

Agrarische Wet adalah undang-undang yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengatasi desakan dari pemodal swasta yang menentang politik monopoli atau sistem tanam paksa yang digunakan oleh pemerintah kolonial Belanda dalam bidang pertahanan, yang membuat pihak modal usaha asing tidak memiliki kekuatan untuk memperoleh tanah yang luas di Indonesia. Sebaliknya, penerapan Agrarische Wet menyebabkan kesengsaraan, kemiskinan, dan penderitaan bagi masyarakat kecil pada saat itu.

Perkembangan perkebunan milik swasta atau pihak asing di bawah pemerintah Belanda telah sangat dipengaruhi oleh Undang-Undang Agraria tahun 1870. Perkebunan-perkebunan ini tersebar di sepanjang pesisir pantai utara Jawa karena kondisi tanah di sana sangat baik, memiliki banyak peluang untuk ditanami, dan memiliki lokasi yang strategis. Selain itu, dalam sejarah hukum pertanian Indonesia, ada dualisme hukum: hukum adat dan hukum Barat. Regulasi tersebut menyebabkan sistem tanam paksa yang berlangsung lama, dan pelaksanaan politik kolonial bersifat konservatif. Pada akhirnya, politik kolonial dihapus dan diganti dengan sistem liberal. Politik liberal menggunakan prinsip tidak ada campur tangan atau intervensi pemerintah dalam ekonomi negara. Sistem liberal yang ada di Indonesia mendorong para pelaku usaha asing untuk menanamkan uang di negara itu, yang menghasilkan banyak investasi asing.

Menurut Nugroho, salah seorang penulis dalam karyanya, Agrarisch Wet pada masa pemerintah Belanda memiliki tiga karakteristik:

1. Regulasi atau Hukum Agraria yang berlaku sebagian dibuat oleh pemerintah Belanda dan masih diterapkan oleh pemerintah kolonial. Ini bertentangan dengan kepentingan masyarakat pribumi dan nasional dalam menyelesaikan revolusi agraria dalam rangka pembangunan semesta.
2. Hukum Agraria memiliki sifat dualisme, karena didasarkan pada adat dan digunakan oleh sistem Barat.
3. Pada masa kolonial Belanda, hukum agraria dianggap sangat memberatkan bagi masyarakat pribumi karena tidak memberikan aspek kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia.

Dapat ditarik benang merah bahwa kebijakan agraria pada masa penjajahan, memiliki ciri-ciri dalam pentahapannya yaitu:

1. Periode VOC: tidak ada perubahan struktur dan kepemilikan tanah kecuali pajak hasil pertanian dan kerja rodi.
2. Periode Daendels: ini memulai perubahan struktur dan kepemilikan tanah dengan penjualan tanah, yang menghasilkan tanah partikelir.
3. Periode Raffles: semua tanah yang berada di bawah kekuasaan pemerintah dinyatakan sebagai tanah hak milik pemerintah. Didasarkan pada gagasan bahwa setiap tanah dikenakan pajak bumi.
4. Periode Cultuurstelsel: ini berarti bahwa orang Indonesia dipaksa menanam tanaman tertentu, seperti tebu dan kopi, di bawah pengawasan pemerintah Belanda, yang kemudian memberikan hasilnya kepada penjajah.
5. Dampak dari sistem budaya: masyarakat Indonesia mulai menggarap tanah marginal, terutama di daerah pegunungan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini terjadi karena tanah yang subur diharuskan untuk menanam tanaman.

Prinsip dagang berfungsi sebagai dasar politik agraria kolonial: mendapatkan bahan mentah dan hasil bumi dengan harga serendah mungkin dan kemudian menjualnya dengan harga setinggi mungkin, di mana para pengusaha mengambil keuntungan.

Kesimpulan dan Saran

Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 ditetapkan untuk mencabut Undang-Undang sebelumnya oleh pemerintah Belanda, yaitu Agrarische Wet (Staatsblad 1870). Namun, Agrarische Wet menindas secara politik dan ekonomi industri perkebunan Indonesia menjadi salah satu landasan yuridis formal. Agrarische Wet hanya menyebabkan kesengsaraan bagi rakyat dan menguntungkan beberapa kelompok tertentu, terutama perusahaan swasta yang ingin berbisnis perkebunan di Indonesia.

Karena Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, semua ketentuan yang berkaitan dengan hak kebendaan dan hubungannya dengan tanah telah dikeluarkan dari BUKU II BW (KUHPerdara), kecuali yang berkaitan dengan hipotek. Dengan kata lain, semua ketentuan yang berkaitan dengan hak kebendaan dan hubungannya dengan tanah telah menjadi subjek hukum agraria dan tidak lagi menjadi subjek hukum perdata. Tujuan lain dari pencabutan dan penerapan hukum baru adalah untuk membangun sistem yang didasarkan pada falsafah negara. Filosofi pertanahan adat Indonesia disesuaikan dengan filosofi Bangsa dan Negara Indonesia, yaitu Pancasila, dan prinsip dasar konstitusi UUD 1945.

Oleh karena itu, berdasarkan teori ini, teori kepemilikan hak milik "eigendom" Belanda telah digantikan oleh teori sebelumnya. Pada tahun 1870, Agrarische Wet menetapkan dengan menggunakan sistem "hak milik negara" berdasarkan teori domeinverklaring, dan pada tahun 1925, pemerintah Belanda melanjutkannya melalui Indische Staatsregeling (IS). Dengan menghilangkan beberapa bagian dari Undang-Undang tersebut, telah ditetapkan bahwa Indonesia adalah kesatuan bumi, air, dan ruang angkasa, bersama dengan kekayaan alamnya, yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air, dan ruang angkasa tidak

akan pernah berakhir. UUPA dibentuk untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, khususnya petani, di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ahmadin, “*Masalah Agraria di Indonesia Masa Kolonial*” dalam Jurnal Attoriolong Vol. IV, No. 1 Januari-Juni (Makassar: 2007)
- Ahmadin. “*Ironi Negara Agraris*” dalam Harian Tribun Timur Edisi 12 September 2006
- Ahmadin. 2001. *Masalah Agraria Indonesia: Konsepsi dan Sejarahnya*. Makassar: Bahan Mata Kuliah Jurusan Sejarah UNM
- Ali Abdullah, “*Kebijakan Hukum Agraria*” (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara: 2022)
- Aris Yulia, *Pembaharuan Hukum Agraria Nasional Yang Berkeadilan Sosial*, dalam “*Supremasi Jurnal Hukum*” Vol 1 No. 1
- Boedi Harsono, *Menuju Kesempurnaan Hukum Tanah Nasional*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2003)
- Boedi Harsono, Prof., *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Jakarta: Penerbit Djambatan. 1996
- Breman, Jan. 1982. *Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja Jawa di Masa Kolonial*. Jakarta: LP3ES
- Erie Hariyanto, *Burgelijk Wetboek (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia)*, Jurnal Al-Hikam, Vol. IV No. 1 Juni 2009
- Fifik Wiryani, *Hukum Agraria (Konsep dan Sejarah Hukum Agraria Era Kolonial Hingga Kemerdekaan)*, (Malang, Setara Press, 2018)
- Geertz, Clifford. 1983. *Involusi Pertanian*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara
- Lichifield, Nathaniel dkk, 1980, *Land Policy in Planning*, Goerge Allen & Unwin Ltd, London
- Masyrullahushomad dan Sudrajat, *Penerapan Agrarische Wet (Undang-Undang Agraia) 1870: Periode Awal Swastanisasi Perkebunan Di Pulau Jawa*, HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah Volume 7 (2). 2019
- Notonagoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1984
- Salim, M. Nazir dkk. *Dari Dirjen Agraria Menuju Kementrian Agraria: Perjalanan Kelembagaan Agraria, 1948- 1965*. Yogyakarta: STPN Press. 2014
- Slamet Catur Pamungkas, *Trnasformasi UU Agraria Tahun 1870 ke UUPA 1960 Pada Masa Dekolonisasi Kepemilikan Tanah Pasca Kemerdekaan Indonesia*, dalam Al-Isnad Journal of Islamic Civilization History and Humanities Vol. 2. No. 2 June-November (Malang: 2021)